



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABD. JAFAR Bin RUSLAN;
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Sukma RT. 021 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 175/Pid.Sus/2020/ PN Pnj tanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Narkotika Golongan I*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk gudang garam;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan atas hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) dan saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Raden Sukma RT. 021 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Percobaan Atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa di hubungi oleh Sdra. NAPI (DPO) dan mengatakan "itu ada bahan (sabu-sabu) 3 (tiga) gram di gerbang SDN 003 Penajam di bungkus kantong plastic warna hitam kamu ambil di situ", lalu terdakwa mengatakan "iya", dimana berdasarkan kesepakatan antara terdakwa dengan Sdra. NAPI (DPO) 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan dibayar kepada Sdra. NAPI (DPO) setelah laku terjual, selanjutnya terdakwa mendatangi tempat tersebut dan mengambil bungkus kantong plastic warna hitam yang di dalam kantong plastic tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa membawa pulang 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa pecah menjadi 36 (tiga puluh enam) paket selanjutnya terdakwa masukan kedalam kotak rokok gudang garam warna merah dan terdakwa serahkan kepada saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN untuk dijual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, dimana dari 36 (tiga puluh enam) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket, sedangkan 4 (empat) paket terdakwa konsumsi bersama saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan masih terdapat sisa 4 (empat) paket yang disimpan dalam kotak rokok gudang garam warna merah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Rumah terdakwa Jl. Raden Sukma RT. 021 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur pada saat terdakwa dan saksi ICHSAN

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA Bin JAMALUDDIN berada didalam Rumah tersebut datang saksi DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG dan saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) beserta Anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penggeledahan Rumah dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu di lantai kamar, 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu di tanah di bawah jendela kamar, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garan warna merah di tanah di bawah jendela kamar yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening di talang air di atas jendela kamar, yang merupakan milik terdakwa dan saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN, atas kejadian tersebut terdakwa, saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa dan saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 161/11082.00/2020 Tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVA. A, Atas Nama Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Penajam terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.20.0256 Tanggal 25 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 256LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) dan saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Raden Sukma RT. 021 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa dan saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN berada didalam Rumah tersebut datang saksi DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG dan saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) beserta Anggota Polres Penajam Paser Utara lainnya melakukan penggeledahan Rumah dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu di lantai kamar, 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu di tanah di bawah jendela kamar, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garan warna merah di tanah di bawah jendela kamar yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening di talang air di atas jendela kamar, yang merupakan milik terdakwa dan saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN, atas kejadian tersebut terdakwa, saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa dan saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 161/11082.00/2020 Tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVA. A, Atas Nama Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Penajam terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.20.0256 Tanggal 25 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 256LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH. Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Sdra. ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan Sdra. ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm);
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi DUMA LONDONG telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira jam 20.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT. 021 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam kab. Penajam Paser Utara Kaltim dan terhadap Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) sebelum penangkapan Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 saat Saksi dan Saksi DUMA LONDONG melakukan giat penyelidikan di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kab Penajam Paser Utara. Saksi dan Saksi mendapat informasi bahwa di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 20.00 kami mendatangi sebuah rumah yang dicurigai yang terletak di RT. 021 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam kab. Penajam Paser Utara Kaltim dan melihat seseorang yang dicurigai bernama ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN lalu Saksi dan Saksi DUMA LONDONG melakukan penangkapan terhadap Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan di dalam rumah tersebut ada seorang lagi yang diketahui bernama ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) yang sedang tidur didalam kamar. Selanjutnya Saksi dan Saksi DUMA LONDONG melakukan pengeledahan badan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj



terhadap Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) namun tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai. Selanjutnya Saksi dan Saksi DUMA LONDONG melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dilantai kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di tanah di bawah jendela, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk gudang garam di tanah di bawah jendela yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening di talang air di atas jendela kamar. Atas kejadian tersebut Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) di bawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu yang menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dilantai kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di tanah di bawah jendela, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk gudang garam di tanah di bawah jendela yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening di talang air di atas jendela kamar adalah Saksi DUMA LONDONG;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi DUMA LONDONG melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dilantai kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di tanah di bawah jendela, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk gudang garam di tanah di bawah jendela yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening di talang air di atas jendela kamar, Saksi menanyakan kepada Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm), milik siapa barang-barang tersebut dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) mengaku barang-barang tersebut adalah miliknya.;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) tidak dapat menunjukkan surat IZIN dari petugas yang berwenang akan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN menanyakan dari mana sabu-sabu tersebut berasal dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) menjawab sabu-sabu tersebut di dapat dari Sdra. NAPI;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj



- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) dan Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi DUMA LONDONG Anak Dari PAULUS LONDONG di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Sdra. ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan Sdra. ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm);

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN telah melakukan penangkapan terhadap Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) pada hari Senin tanggal 14 September 2020, sekira jam 20.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT. 021 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam kab. Penajam Paser Utara Kaltim dan terhadap Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) sebelum penangkapan Saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 saat Saksi dan Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN melakukan giat penyelidikan di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kab Penajam Paser Utara. Saksi dan Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN mendapat informasi bahwa di Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 20.00 kami mendatangi sebuah rumah yang dicurigai yang terletak di RT. 021 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam kab. Penajam Paser Utara Kaltim dan melihat seseorang yang dicurigai bernama ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN lalu Saksi dan Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN melakukan penangkapan terhadap Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan di dalam rumah tersebut ada seorang lagi yang diketahui bernama ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) yang sedang tidur didalam kamar. Selanjutnya Saksi dan Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) namun tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai. Selanjutnya Saksi dan Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dilantai kamar, 1 (satu)



paket Narkotika jenis sabu di tanah di bawah jendela, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk gudang garam di tanah di bawah jendela yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening di talang air di atas jendela kamar. Atas kejadian tersebut Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) di bawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu yang menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dilantai kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di tanah di bawah jendela, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk gudang garam di tanah di bawah jendela yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening di talang air di atas jendela kamar adalah Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dilantai kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di tanah di bawah jendela, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk gudang garam di tanah di bawah jendela yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening di talang air di atas jendela kamar, Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN menanyakan kepada Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm), milik siapa barang-barang tersebut dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) mengaku barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm), saat itu yang menyaksikan adalah Ketua RT. 021 Kelurahan Penajam yang bernama Sdra. SAMSUDIN;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) tidak dapat menunjukkan surat IZIN dari petugas yang berwenang akan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN menanyakan dari mana sabu-sabu tersebut berasal dan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) menjawab sabu-sabu tersebut di dapat dari Sdra. NAPI;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) dan Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ABD. JAFAR ditangkap pada hari Senin tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di RT. 021 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim kemudian yang melakukan Penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa ABD. JAFAR saat itu adalah Anggota Polisi yang berpakaian preman sebanyak lebih dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Saksi dan Terdakwa ABD. JAFAR ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di lantai kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di tanah di bawah jendela kamar, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk gudang garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan skop yang terbuat dari sedotan plastic serta 1 (satu) bungkus plastic klip bening di talang air di atas jendela kamar;
- Bahwa kronologinya yakni pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WITA Saksi sedang dirumah Terdakwa ABD. JAFAR yang terletak di RT. 021 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim, saat Saksi mau mandi tiba-tiba datang Anggota Polisi berpakaian preman. Selanjutnya karna Saksi kaget Saksi membuang Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi simpan didalam kotak rokok warna merah merk gudang garam yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic di bawah kasur kamar. Kemudian Anggota Polisi menangkap Saksi dan dilakukan penggeledahan badan Saksi namun tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai. Selanjutnya Anggota Polisi melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di lantai kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di tanah di bawah jendela kamar, 1

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj



(satu) buah kotak rokok warna merah merk gudang garam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan skop yang terbuat dari sedotan plastic serta 1 (satu) bungkus plastic klip bening di talang air di atas jendela kamar. Kemudian Saksi dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Penajam Paser Utara;

- Bahwa pada saat Saksi di tangkap dan di geledah oleh Anggota Polisi di sebuah rumah yang terletak di RT. 021 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim pada saat itu Saksi mau mandi dan Terdakwa ABD. JAFAR sedang tidur di kamar lalu Saksi dan Terdakwa ABD. JAFAR di tangkap dan di geledah oleh anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan jalannya penggeledahan Saksi dan Terdakwa ABD. JAFAR di sebuah rumah yang terletak di RT. 021 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim tersebut yaitu Ketua Rt setempat;

- Bahwa pemilik dari 4 (empat) paket Narkoitka jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah milik dari Terdakwa BD. JAFAR;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 11.00 WITA saat Saksi berada di sebuah rumah yang terletak di RT. 021 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim, Saksi diberitau Terdakwa ABD. JAFAR bahwa ada 1 (satu) kotak rokok warna merah merk gudang garam yang berisikan 36 (tiga puluh enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dibawah kasur kamar. Terdakwa ABD. JAFAR mengatakan jika ada yang mau membeli sabu-sabu ambil saja dari kotak rokok tersebut, dan jika Saksi mau mengkonsumsi sabu-sabu ambil juga dari kotak tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa ABD. JAFAR menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket tersebut adalah untuk Saksi dan Terdakwa ABD. JAFAR jual kembali dan sebagian Saksi dan Terdakwa ABD. JAFAR konsumsi

- Bahwa sepengetahuan Saksi dan Terdakwa ABD. JAFAR menjual sabu-sabu sudah 2 (dua) kali, yang pertama Saksi lupa hari dan tanggalnya namun di akhir bulan Agustus sebanyak 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu, yang kedua Saksi dan Terdakwa ABD. JAFAR menjual Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket. Yang terjual 28 (dua puluh

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya, yang Saksi konsumsi bersama Terdakwa ABD. JAFAR sebanyak 4 (empat) paket, dan 4 (empat) paket sisanya yang ditemukan dan disita Anggota Polisi pada saat Saksi dan Terdakwa ABD. JAFAR di tangkap di sebuah rumah yang terletak di RT. 021 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;

- Bahwa kesepakatan Saksi dan Terdakwa ABD. JAFAR adalah Saksi diajak Terdakwa ABD. JAFAR untuk menjual sabu-sabu tersebut bersama-sama, dan keuntungannya digunakan bersama-sama. Dan jika Saksi ingin mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Saksi diperbolehkan oleh Terdakwa ABD. JAFAR untuk mengambilnya secara cuma-cuma;
- Bahwa alasan Saksi mau menerima tawaran dari Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu milik Terdakwa karena sekarang sedang musim gelombang laut tinggi, Saksi tidak bisa menjadi nelayan. Maka dari itu Saksi menjual sabu-sabu bersama Terdakwa ABD. JAFAR agar mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ABD. JAFAR menjual sabu-sabu tersebut kepada teman-teman Saksi saja dengan cara meawarkan kepada teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah Paman Saksi;
- Bahwa dalam hal dalam membeli, menjual, memiliki, membawa, menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut Saksi dan Terdakwa ABD. JAFAR tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan ahli di perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Raden Sukma RT. 21 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap sedang tidur di rumah kemudian datang anggota kepolisian yang membangunkan Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan. Kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di lantai kamar, 1 (satu) paket sabu di atas tanah di bawah jendela, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam warna merah yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, serta 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh polisi pada saat Pengeledahan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. NAPI dengan cara membelinya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut yakni pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira jam 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh sdr. NAPI yang mengatakan ada sabu. Kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut di gerbang SDN 003 Penajam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa pecah menjadi 36 (tiga puluh enam) paket yang dimana selanjutnya Terdakwa Jual sebanyak 15 (lima belas) Paket dan 13 (tiga belas) paket dijual oleh Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan sisa 4 (empat) paket yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa dan Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN konsumsi bersama;
- Bahwa harga sabu yang Terdakwa beli dari sdr. NAPI yakni Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Sdr. NAPI;
- Bahwa Terdakwa yang meminta Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN untuk menjual sabu juga karena Terdakwa melihat Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN tidak memiliki pekerjaan dikarenakan tidak bisa melaut sebagai nelayan karena gelombang tinggi;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa berikan kepada Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN yakni semua kebutuhan sehari-hari Terdakwa penuh, termasuk dibarikan sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli di perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk gudang garam;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastic.

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 161/11082.00/2020 Tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVA. A, Atas Nama Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Penajam terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.20.0256 Tanggal 25 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 256LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 08 Oktober pukul 10.30 WITA atas 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu-saudengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) yang di sita dari Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 10.00 WITA dihubungi oleh Sdr. NAPI dan ditawarkan olehnya Narkotika Jenis Sabu dan Terdakwa menyetujui untuk membelinya senilai Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli Sabu tersebut, sesampai di rumah Terdakwa pecah menjadi 36 (tiga puluh enam) paket yang harga per paketnya dijual Terdakwa seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana selanjutnya Terdakwa berhasil Jual sebanyak 15

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) Paket dan 13 (tiga belas) paket dijual oleh Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN dan sisa 4 (empat) paket yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa dan Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN konsumsi bersama;

- Bahwa benar Terdakwa yang mengajak Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN untuk menjual Narkotika jenis sabu dan memberikan imbalan kepada Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN yakni semua kebutuhan sehari-hari Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN Terdakwa penuhi, termasuk dibarikan sabu gratis;
- Bahwa benar 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) yang di sita dari Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) telah di musnahkan oleh penyidiki berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 08 Oktober pukul 10.30 WITA;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 161/11082.00/2020 Tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVA. A, Atas Nama Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Penajam terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.20.0256 Tanggal 25 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 256LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj



1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah ABD. JAFAR Bin RUSLAN yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk pembuktian Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa pasal 1 nomor 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan juga menurut ketentuan pada pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa terdapat perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. NAPI senilai Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan memilikinya yang kemudian Terdakwa memecahnya menjadi 36 (tiga puluh enam) paket kecil padahal Terdakwa bukan tenaga medis kesehatan dan juga tidak dapat membuktikan kepemilikan izin narkotika dan sebagai tenaga ahli dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan untuk memperoleh kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkotika yang termasuk golongan I, yakni dengan cara-cara: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa di persidangan terdapat fakta hukum yang terungkap yang berkaitan dengan unsur ini, yakni adanya perbuatan Terdakwa dan Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN yang telah menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) Paket dan 13 (tiga belas) paket dijual oleh Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN yang dimana harga per paketnya yakni senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa 4 (empat) paketnya lagi Terdakwa dan Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN konsumsi bersama;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengajak Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN untuk menjual Narkotika jenis sabu dan memberikan imbalan kepada Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN yakni semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN Terdakwa penuhi, termasuk dibariskan sabu gratis

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut diatas, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 161/11082.00/2020 Tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVA. A, Atas Nama Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Penajam terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.20.0256 Tanggal 25 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diuji dengan kode contoh 256LMN2020 contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN yang menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) Paket dan 13 (tiga belas) paket dijual oleh Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN yang dimana harga per paketnya yakni senilai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa 4 (empat) paketnya lagi Terdakwa dan Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN konsumsi bersama telah memenuhi kualifikasi menjual dalam unsur ini dan juga patut diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN bukan tenaga medis kesehatan dan juga tidak dapat membuktikan kepemilikan izin narkotika dan sebagai tenaga ahli dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan untuk memperoleh kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut sehingga dengan demikian sub unsur menjual secara sah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHPidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya *deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di Undang-undang Narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Adanya kata “untuk” dan “akan” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, atau menurut Jan Remellink disebut *voorbereidingsdelicten*. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa, terdapat perbuatan Terdakwa yang mengajak Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN untuk menjual Narkotika jenis sabu dan memberikan imbalan kepada Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN yakni semua kebutuhan sehari-hari Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN Terdakwa penuhi, termasuk dibarikan sabu gratis telah memenuhi kualifikasi dari Permufakatan Jahat sebagaimana yang telag di uraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa unsur dari adanya permufakatan telah terbukti dengan adanya Permufakatan Jahat yang terdiri dari 2 (dua) orang dalam jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa Bersama dengan Saksi ICHSAN ADITYA Bin JAMALUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu; |

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk gudang garam, 1 (satu) bungkus plastic klip bening, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam) gram atau berat netto 0,14 (nol koma satu empat) yang di sita dari Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN (Alm) telah di musnahkan oleh penyidiki berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 08 Oktober pukul 10.30 WITA, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. JAFAR Bin RUSLAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk gudang garam, 1 (satu) bungkus plastic klip bening, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H. masing-masing

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota ARTHA ULLY, S.H., dan MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA,, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)